

KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian sewa rahim dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Praktik penyewaan rahim sebagai bentuk perjanjian telah menjadi perhatian masyarakat dan cenderung meningkat baik secara global maupun nasional, namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai landasan hukum dan ketentuan yang mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberlakuan perjanjian sewa rahim dalam hukum perdata dan hukum Islam perlu dipertimbangkan secara cermat untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini dalam konteks hukum perdata, masih dalam ranah abu-abu hukum. Akan tetapi dalam konteks lebih condong ke arah mana antara membolehkan dan melarang perjanjian sewa rahim, maka Hukum Perdata Indonesia lebih mengarah kepada melarang perjanjian sewa rahim, sementara Hukum Islam melarang perjanjian tersebut.

Kata kunci: Perjanjian sewa rahim, hukum perdata, hukum Islam

VALIDITY OF SURROGACY AGREEMENTS IN THE CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVES

ABSTRACT

This research aims to analyze the validity of surrogacy agreements from the perspectives of civil law and Islamic law. The practice of surrogacy agreements has garnered increasing attention globally and nationally; however, there remains ambiguity regarding the legal foundations and regulations governing it within the Indonesian legal framework. The enforcement of surrogacy agreements in civil law and Islamic law requires careful consideration to safeguard the rights of involved parties. This research employs a normative juridical approach by analyzing legal provisions (Statute Approach) and a conceptual approach. The findings indicate that, within the context of civil law, surrogacy agreements reside in a legal gray area. Nevertheless, concerning whether to permit or prohibit surrogacy agreements, Indonesian Civil Law leans more toward prohibition, while Islamic Law outright prohibits such agreements.

Keywords: Surrogacy agreements, civil law, Islamic law